



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 16 TAHUN 2010

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan unsur penunjang untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena dapat memanfaatkan semua dokumentasi hukum untuk kegiatan penyusunan rancangan perundang-undangan, di Daerah, penelitian hukum dan memberikan jasa informasi hukum dalam rangka mewujudkan Supremasi Hukum di Daerah;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 180.144/G.ST/2001 tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi perangkat daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun. 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disingkat JDIIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi, selanjutnya disingkat JDIIH Provinsi adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tengah.

B A B I I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud JDIIH Provinsi adalah menghimpun organisasi perangkat daerah Provinsi, Instansi Vertikal di Provinsi, dan Pusat JDIIH Kabupaten/Kota yang menangani bidang hukum dalam satu wadah organisasi JDIIH.
- (2) Jaringan JDIIH Provinsi adalah tersedianya dokumentasi dan informasi hukum baik pusat maupun daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan

bidang hukum di daerah dalam kerangka sistem hukum nasional.

B A B I I I **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

JDH Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

JDIH Provinsi mempunyai tugas, pokok sebagai berikut :

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk pengambilan keputusan pimpinan;
- d. menyediakan fasilitas untuk memahami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyediakan bahan dalam perencanaan hukum, profesi hukum dan penyuluhan hukum; f. melayani masyarakat agar dengan mudah memperoleh informasi hukum.

Pasal 5

JDIH Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum; dan
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya.

B A B I V **KEWAJIBAN**

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, JDIH Provinsi mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum;
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota JDIH.

B A B V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi JDIIH Provinsi terdiri atas
 - a. Pusat JDIIH;
 - b. Anggota JDIIH.
- (2) Pusat JDIIH Provinsi adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
- (3) Anggota PJDIIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Anggota Jaringan yang menangani hukum/peraturan perundang-undangan pada
 - a.
 1. Dinas-Dinas Daerah;
 2. Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi;
 3. Sekretariat DPRD Provinsi;
 4. Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi;
 5. Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi;
 - b. Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Tengah, POLDA Sulteng, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Pengadilan Negeri Kelas I Palu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
 - c. Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah, STAIN Datokarama;
 - d. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tengah.
- (4) Dalam pembinaan JDIIH Provinsi dibentuk Tim Pembina JDIIH Provinsi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya JDIIH Provinsi dibantu oleh Sekretariat JDIIH Provinsi.
- (6) Bagan Susunan Organisasi JDIIH Provinsi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Susunan Organisasi JDIIH Provinsi, Pembina JDIIH Provinsi dan Sekretariat JDIIH Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

B A B V I

TUGAS PUSAT DAN ANGGOTA JDIIH PROVINSI

Pasal 9

Pusat JDIIH Provinsi mempunyai tugas:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum dalam arti pengumpulan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum kepada para anggota jaringan baik dalam bentuk salinan, abstrak, maupun bentuk lainnya;
- b. melakukan pembinaan kerjasama diantara anggota jaringan;
- c. pelayanan informasi hukum kepada masyarakat;
- d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Anggota Jaringan.

Pasal 10

Anggota JDIIH Provinsi mempunyai tugas :

- a. penyiapan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi sebagai anggota jaringan atau diterima dari Pusat Jaringan;
- b. penyampaian salinan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan/atau disahkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota atau Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan dalam bentuk dan jumlah yang disepakati bersama;
- c. penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya dan masyarakat yang memerlukannya;
- d. pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansinya; dan
- e. evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan JDIIH di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat JDIIH.

B A B V I I

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Penyelenggaraan Pusat JDIIH Provinsi dibebankan pada APED Provinsi dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

B A B V I I I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor SK.180.144/G-ST/2001 tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 07 Juni 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 07 Juni 2010
KEPALA BIRO HUKUM


YUSRAN LALUSU

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 94